



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Jenderal Prof Dr. H. Hadari Nawari Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766849 Fax.

766840 Kotak Pos 1094

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 1973/UN22.2/TU/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah selama ini telah mengusahakan terciptanya penyelenggara negara sebagaimana dimaksud di atas dengan berbagai kebijakan, seperti kebijakan yang mengatur pembatasan dengan tujuan terhindarnya dari situasi atau kondisi benturan kepentingan seperti peraturan pemerintah mengenai larangan PNS menjadi anggota parpol, pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Jenderal Prof Dr. H. Hadari Nawari Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766849 Fax.

766840 Kotak Pos 1094

---

pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup.

## **B. LANDASAN PENYUSUNAN**

Dalam penyusunan Pedoman Benturan Kepentingan ini civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dilandasi oleh sikap berikut :

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Fakultas Ekonomi dan Bisnis melaksanakan visi misi dan tugasnya.
2. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam pelaksanaan tugas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Selalu berusaha untuk menjalankan tugas institusi berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

## **C. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

Pedoman benturan kepentingan ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai pedoman bagi civitas akademik untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. Sebagai pedoman bagi civitas akademik dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mewujudkan tata kelola yang baik.
3. Menegakkan integritas.
4. Mewujudkan institusi yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Jenderal Prof Dr. H. Hadari Nawari Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766849 Fax.

766840 Kotak Pos 1094

---

#### **D. PENGERTIAN**

1. Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah pejabat struktural (eselon 2, 3, dan 4), Pegawai ASN dan tenaga *Outsourcing* / *non ASN* yang bekerja untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, serta personil lainnya yang bekerja di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Pejabat struktural adalah pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang diangkat menjadi Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian berdasarkan SK Menteri.
3. Atasan Langsung, adalah bagi Pegawai setingkat Kepala Bagian, maka Atasan Langsung adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Bagi Pegawai setingkat Kepala Sub Bagian, maka Atasan Langsung adalah Kepala Bagian.
4. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi atau kondisi dimana pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi institusi.
5. Mitra/Pihak Ketiga, adalah institusi diluar fakultas yang menjalin kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

## **II. BENTURAN KEPENTIGAN**

### **A. PENGERTIAN**

**Benturan Kepentingan**, adalah situasi atau kondisi dimana pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi institusi.

### **B. BENTUK SITUASI**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Jenderal Prof Dr. H. Hadari Nawari Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766849 Fax.

766840 Kotak Pos 1094

---

Beberapa bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh adalah:

1. Situasi yang menyebabkan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi di mana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9. Situasi di mana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
10. *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya), kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di institusi.
11. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
12. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis sehubungan dengan jabatannya di institusi.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Jenderal Prof Dr. H. Hadari Nawari Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766849 Fax.

766840 Kotak Pos 1094

---

### **C. SUMBER PENYEBAB**

Sumber penyebab benturan kepentingan adalah :

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

### **III. PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **A. PRINSIP DASAR**

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan publik
  - a. Penyelenggara negara harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - b. Dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Jenderal Prof Dr. H. Hadari Nawari Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766849 Fax.

766840 Kotak Pos 1094

---

- dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga.
- c. Penyelenggara negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya.
  - d. Penyelenggara negara harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.
  - e. Penyelenggara negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Penyelenggara negara juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan :
- a. Penyelenggara negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas.
  - b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
  - c. Penyelenggara negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Jenderal Prof Dr. H. Hadari Nawari Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766849 Fax.

766840 Kotak Pos 1094

---

- d. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan.
  - e. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
  - f. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
  - g. Penyelenggara negara harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan :
- a. Penyelenggara negara senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan bagi masyarakat.
  - b. Penyelenggara negara harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara.
  - c. Penyelenggara negara harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan.
  - d. Penyelenggara negara harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
  - e. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Jenderal Prof Dr. H. Hadari Nawari Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766849 Fax.

766840 Kotak Pos 1094

---

4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan :
  - a. Lembaga publik harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.
  - b. Lembaga publik harus mendorong penyelenggara negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.
  - c. Lembaga publik harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya.
  - d. Lembaga publik harus memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

**B. MEKANISME MENGATASI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN**

1. Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
5. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Jenderal Prof Dr. H. Hadari Nawari Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766849 Fax.

766840 Kotak Pos 1094

---

6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

### **C. SANKSI**

Setiap civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di institusi.

## **IV. PENCEGAHAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan, maka pejabat struktural Fakultas Ekonomi dan Bisnis :

1. **Dilarang** melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. **Dilarang** menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa.
3. **Dilarang** menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.
4. **Dilarang** ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
5. **Dilarang** memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban institusi.
6. **Dilarang** memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. **Dilarang** mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara.
8. **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
9. **Dilarang** bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Jenderal Prof Dr. H. Hadari Nawari Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766849 Fax.

766840 Kotak Pos 1094

---

untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan.

10. **Dilarang** memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain.
11. **Dilarang** baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
12. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara.

DEKAN,

Dr. Barkah, S.E.,M.Si  
NIP. 196502201990032004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Jenderal Prof Dr. H. Hadari Nawari Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766849 Fax.

766840 Kotak Pos 1094

---

**LAMPIRAN**

Lampiran 1.

**Surat Pernyataan**

**Memiliki Potensi Benturan Kepentingan dengan Atasan Langsung**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Bagian/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan langsung yaitu :

Nama :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Bagian/Unit Kerja :  
Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai peraturan internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

Hormat Saya

(.....)

NIP.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Jenderal Prof Dr. H. Hadari Nawari Pontianak 78124 Telp (0561) 743465, 766849 Fax.

766840 Kotak Pos 1094

Lampiran 2.

**Surat Pernyataan**

**Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan darah dan  
atau hubungan keluarga dengan pimpinan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Pangkat/ Golongan :  
Bagian/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki hubungan darah dan atau hubungan keluarga dengan Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas nama sebagai berikut ini :

Nama :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Bagian/Unit Kerja :  
Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan sesuai peraturan internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan peraturan perundang-undangan jika di perlukan.

Hormat saya.

(.....)

NIP.